



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

2022



PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik tersebut.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Tinggi Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan peradilan.

Makassar, Desember 2022

**Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pengadilan Tinggi Makassar**

ttd

ANDI BASO K.

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
PERIODE: JANUARI s/d DESEMBER 2022

A. RINGKASAN LAPORAN

Dalam cetak biru dalam pembaharuan peradilan 2010-2035. telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung. yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022. tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai petunjuk pelaksanaan informasi bagi pejabat seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik. Pengadilan Tinggi Makassar berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti meja informasi dan pengaduan yang tersedia di kantor Pengadilan Tinggi Makassar hingga layanan informasi publik secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. dalam mendapatkan informasi publik, secara tidak langsung masyarakat juga bisa mengakses website resmi www.pt-makassar.go.id. dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Tinggi Makassar dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi, dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi dan Pengaduan yang ada pada pengadilan.

Selama tahun 2022 terdapat pelayanan permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan rincian permohonan penyumpahan Advokat sebanyak 604 orang, pengaduan sebanyak 137 pengaduan, permohonan banding pidana berjumlah 942 perkara. permohonan banding pidana anak berjumlah 33 perkara, permohonan banding perdata sejumlah 482 perkara, permohonan banding khusus tipikor sejumlah 42 perkara.

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik adalah TV Media Center, Kotak Pengaduan, jaringan Komputer yang dilengkapi dengan WIFI, CCTV serta akses internet melalui LAN dan Wireless.


B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan pengadilan. Sarana penyampaian informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar diantaranya adalah:

1. Situs Website Pengadilan Tinggi Makassar

Situs website pengadilan adalah laman Pengadilan Tinggi Makassar dengan alamat www.pt-makassar.go.id yang antara lain berisi informasi kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.



Situs website Pengadilan Tinggi Makassar

Tampilan situs tersebut merupakan tampilan standar nasional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

2. Meja Informasi Pengadilan

Pengadilan Tinggi Makassar juga telah menyediakan meja informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.



3. Surat disampaikan dengan alamat:

Pengadilan Tinggi Makassar

Jl. Urip Sumihardjo Km.4

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232

4. Surat Elektronik (e-mail)

Alamat email: **hukum.pt.mks@gmail.com**.

5. Hingga akhir tahun 2022 Pengadilan Tinggi Makassar telah memiliki sarana untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi sebagai berikut:

- PC Server 1 Unit
- PC PTSP
3 Unit
- Website dengan nama url: <https://www.pt-makassar.go.id>.
- Sistem Informasi yaitu:
 - a. SIPP
 - b. PTSP Pengadilan Tinggi Makassar
 - Monitor info layanan informasi 1 Unit
 - Access Point PTSP 10 Unit

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- c. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai PPID Pelaksana.
- d. Staf Kepaniteraan Hukum dan staf IT ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Tinggi Makassar dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk/saran untuk membuka situs resmi Pengadilan Tinggi Makassar. Sedangkan pelayanan biasa, petugas PTSP memberikan formulir permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Tinggi Makassar hingga akhir tahun 2022 tidak ada keberatan atau pengaduan dari pemohon informasi.

3. ANGGARAN

Untuk menunjang pelayanan Informasi pada meja Informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar, hingga saat ini untuk Anggaran pada meja Informasi tersebut belum memiliki Anggaran khusus.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	LL
Perkara & Putusan	47	5 Menit	✓	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	47	-	-	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, dan surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi formulir permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Makassar melalui website resmi www.pt-makassar.go.id.

Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Tinggi Makassar belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pengadilan Tinggi Makassar.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi.

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Tinggi Makassar.

Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada selama ini adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, akses melalui e-mail, dan melalui surat.

Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana misalnya berupa aplikasi maupun lemari/tempat penyimpanan arsip informasi yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

A.2. Kendala Substansi

Kendala substansi berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Tinggi Makassar dalam memberikan layanan permohonan informasi publik.

Sebagai struktur/tugas yang bersifat merangkap atas tugas pokok dalam jabatan, petugas informasi tidak secara khusus melaksanakan pelayanan terhadap permohonan informasi. Hal ini akan menghambat kecepatan pelayanan informasi jika petugas sedang menjalankan tugas pokoknya.

1. Pemahaman Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik masih kurang, sehingga kurang menyadari pentingnya pengelolaan informasi
2. Kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam pelayanan informasi baik kualitas maupun kuantitas

B. Kendala Eksternal

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan yang disediakan di bidang peradilan. Selain itu institusi Pengadilan dimata masyarakat pada saat masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengakses institusi peradilan.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Tinggi Makassar berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan sistem informasi melalui website Pengadilan Tinggi Makassar yang dinamis sehingga dapat tercapainya

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Tinggi Makassar yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Tinggi Makassar dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktifitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur komputer dan jaringan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Makassar sebagai berikut:

1. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Tinggi Makassar baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.
2. Bahwa guna meningkatkan produktifitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Tinggi Makassar yang didukung oleh infrastruktur jaringan komputer dan akses internet, sehingga diharapkan:
 - a) Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan Pemohon/Publik dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
 - b) Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Tinggi Makassar khususnya.
 - c) Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik berbasis web.

Layanan permohonan informasi secara elektronik tersebut merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

Semoga rencana tersebut pada tahun selanjutnya dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.